



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦱꦧꦼꦩꦼꦂꦢꦿꦪꦩꦱꦶꦲꦫꦏꦠꦏꦏꦸꦭꦸꦫꦲꦲꦤ
ꦥꦺꦁꦺꦤꦢꦺꦭꦶꦤ꧀ꦥꦺꦤꦢꦸꦏꦏꦸꦭꦸꦫꦲꦤꦧꦺꦫꦺꦤꦏꦺꦤ

ꦗꦭꦤ꧀ꦱꦸꦒꦶꦩꦤ꧀ꦩꦂꦒꦺꦱꦶꦫꦶꦥꦺꦁꦱꦶꦁꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ
ꦠꦺꦭꦥ. (0274) 773917, ꦏꦺꦨꦺꦱꦺꦱꦺꦤꦏꦺꦨꦺꦱꦺꦤꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺ

Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 773917, Kode Pos 55652

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400.10.2.2 / 0450

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a) Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 77).

b) Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dimana diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah.
2. memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kalurahan.
3. memberikan pedoman dalam pengaturan keanggotaan dan kelembagaan, penyelenggaraan tata kerja, fungsi, tugas, kewajiban, hak, kewenangan dan larangan serta pengisian, pergantian antar waktu dan pemberhentian.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

1. Terbentuknya kelembagaan dan tata kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan serta pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, hak dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pengisian, pergantian antar waktu dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup yang menjadi obyek pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

1. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang meliputi:
 - a) Jumlah dan komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - b) Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - c) Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
2. Fungsi, tugas, kewajiban, hak, kewenangan dan larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
3. Mekanisme pengisian, pergantian antar waktu dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
4. Kelembagaan dan tata kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang meliputi:
 - a) Kelembagaan/struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - b) Tata kerja Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - c) Pelaksanaan Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Musyawarah Kalurahan.
 - d) Hubungan Bamuskal Dengan Lembaga Kalurahan Lainnya
 - e) Peningkatan Kapasitas Anggota Bamuskal.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Permusyawaratan Kalurahan

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan merupakan dasar hukum keberadaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Kalurahan dan pedoman penyelenggaraan fungsi, tugas, kewajiban, hak dan kewenangan serta mekanisme yang mengatur pengisian, pergantian antar waktu dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.

E. PENUTUP

Demikian keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan ini disusun sebagai bahan pendukung dalam penerbitan produk hukum tersebut.

Wates, 27 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kulon Progo,



MUHADI, S.H., M.Hum.

Pembina Tk. I; IV/b

197208221995031003